

KEPUTUSAN PENETAPAN

2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT/BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pegawai, perlindungan dokumen, arsip, serta aset Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, diperlukan Standar Operasional Prosedur Penanganan Keadaan Darurat/Bencana sebagai pedoman yang jelas dalam menghadapi dan menanggulangi keadaan darurat/bencana;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. No. 24 Tahun 2007; UU. No. 7 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 14 Tahun 2020; PerPNPB

Dalam Keputusan: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Keadaan Darurat/Bencana Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 21 Mei 2026.